

## PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MEMINIMALISIR PERCERAIAN MELALUI BIMBINGAN CALON PENGANTIN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BATUCEPER KOTA TANGERANG

Muhil Mubarak; [Portzmoehil114@gmail.com](mailto:Portzmoehil114@gmail.com)

Sri Nurmalia; [Srinurmaliatul91@email.com](mailto:Srinurmaliatul91@email.com)

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang

### Abstrak

*Perceraian merupakan salah satu masalah sosial yang signifikan di Indonesia, termasuk di Kecamatan Batuaceper, Kota Tangerang. Penyuluh agama Islam memiliki peran penting dalam meminimalisir angka perceraian, terutama melalui program bimbingan bagi calon pengantin yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA). Penelitian ini meneliti bagaimana peran penyuluh agama Islam dalam mengurangi angka perceraian melalui bimbingan calon pengantin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran penyuluh agama Islam dalam meminimalisir perceraian di Kecamatan Batuaceper. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas bimbingan calon pengantin yang diberikan oleh penyuluh agama di KUA Kecamatan Batuaceper. Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan metode field research (kunjungan lapangan). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan penyuluh agama, calon pengantin, dan pihak terkait lainnya di KUA Kecamatan Batuaceper. Selain itu, observasi langsung terhadap proses bimbingan calon pengantin juga dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Sumber dan Pengambilan Data penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan penyuluh agama dan calon pengantin yang mengikuti bimbingan di KUA Kecamatan Batuaceper. Data sekunder diambil dari dokumen-dokumen resmi KUA, laporan statistik perceraian, dan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Kesimpulan penelitian ini menemukan bahwa penyuluh agama Islam memainkan peran yang sangat signifikan dalam meminimalisir perceraian melalui bimbingan calon pengantin. Bimbingan yang diberikan tidak hanya mencakup aspek keagamaan, tetapi juga aspek psikologis, komunikasi, dan manajemen konflik dalam rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan yang dilakukan secara intensif dan berkelanjutan mampu meningkatkan kesadaran dan kesiapan calon pengantin dalam menghadapi kehidupan berumah tangga, sehingga dapat menurunkan risiko perceraian. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa peran penyuluh agama dalam bimbingan calon pengantin di KUA sangat penting dan efektif dalam mengurangi angka perceraian di Kecamatan Batuaceper, Kota Tangerang*

**Kata kunci:** Peran, Meminimalisir Perceraian, Penyuluh Agama

### Abstract

*Divorce is one of the significant social problems in Indonesia, including in Batuaceper District, Tangerang City. Islamic religious instructors have an important role in minimizing the divorce rate, especially through guidance programs for prospective brides and grooms implemented at the Religious Affairs Office (KUA). This study examines the role of Islamic religious instructors in reducing the divorce rate through guidance for prospective brides and grooms. The purpose of this study was to analyze the role of Islamic religious instructors in minimizing divorce in Batuaceper District. This study also aims to evaluate the effectiveness of guidance for prospective brides and grooms provided by religious instructors at the Batuaceper District KUA. Research Method This study uses a qualitative method with a case study approach. Data collection was carried out through in-depth interviews with religious instructors, prospective brides and grooms, and other related parties at the Batuaceper District KUA. In addition, direct observation of the prospective bride and groom guidance process was also carried out to gain a deeper understanding. Sources and Data Collection This research data was obtained from*

---

*interviews with religious instructors and prospective brides and grooms who participated in guidance at the Batucopeper District KUA. Secondary data were taken from official documents of the KUA, divorce statistics reports, and literature relevant to the research topic. The conclusion of this study found that Islamic religious counselors play a very significant role in minimizing divorce through guidance for prospective brides and grooms. The guidance provided not only covers religious aspects, but also psychological aspects, communication, and conflict management in the household. The results of the study showed that guidance that is carried out intensively and continuously can increase awareness and readiness of prospective brides and grooms in facing married life, so that it can reduce the risk of divorce. The conclusion of this study is that the role of religious counselors in guidance for prospective brides and grooms at the KUA is very important and effective in reducing the divorce rate in Batucopeper District, Tangerang City*

**Keywords:** Role, Minimizing Divorce, Religious Counselor

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang mudah bergaul. Karena manusia adalah makhluk sosial dan tidak dapat bertahan hidup sendiri, mereka memiliki kecenderungan alami untuk menciptakan ikatan yang mendalam satu sama lain melalui fisik, agama, dan spiritualitas. Selain itu, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan berpasangan. Allah telah menganugerahkan kepada kita anugerah yang luar biasa, cinta, yang antara lain diwujudkan melalui pernikahan (Firdatul Hasanah, 2023).

Pernikahan secara agama adalah peristiwa yang sakral dan sakral. Perkawinan jasmani dan rohani antara laki-laki dan perempuan diartikan sebagai perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berarti bahwa seseorang yang hendak menikah juga harus siap untuk terikat. Hak dan kewajiban antar pasangan akan timbul dari hubungan perkawinan, demikianlah adanya harus benar-benar memahami hak dan tanggung jawab satu sama lain untuk mewujudkan keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Batang, 2018).

Makna alternatif diberikan oleh kompilasi hukum Islam yang menyatakan bahwa

perkawinan adalah akad dan mentaati perintah Allah adalah ibadah (*mittsaqon gholiidhan*). (Febriani, 2023). Lebih spesifiknya ayat 32 Q.S. An-Nur [24] mempunyai nasehat mengenai pernikahan:

*Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui,"*

Dalam Islam, menciptakan keluarga yang *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah* yang bercirikan keharmonisan, cinta, dan kasih sayang adalah tujuan utama pernikahan. Banyak pasangan yang bercita-cita menjadi orang tua dan mewariskan ilmunya kepada generasi penerus. (Firdatul Hasanah, 2023) Individu yang menikah ingin membangun sikap saling peduli yang didasari cinta dan kasih sayang yang tulus, serta hubungan yang tenang, tenteram, dan saling memuaskan daripada sekedar pemuasan nafsu saja.

Meski demikian, terkadang ada sejumlah permasalahan dalam setiap pernikahan yang berujung pada pertengkaran antara suami dan

---

istri. Pasangan tertentu berhasil menyelesaikan perbedaan mereka, namun pasangan lain akhirnya bercerai.

Salah satu permasalahan sosial yang sering dihadapi masyarakat adalah perceraian. Indonesia memiliki tingkat perceraian yang tinggi, hal ini menunjukkan perlunya inisiatif yang lebih efisien. Penyuluh agama Islam dapat memainkan peran penting dalam mengurangi angka perceraian dengan memberikan bimbingan dan instruksi kepada calon pengantin. Ketidakcocokan, kesulitan keuangan, putusnya komunikasi, dan kurangnya kesiapan emosional dan mental untuk kehidupan pernikahan adalah penyebab umum perceraian.

Oleh karena itu, untuk mengurangi perceraian, penyuluh agama sangatlah penting. Keinginan setiap orang akan keluarga sakinah mungkin bisa terwujud dengan bantuan Penyuluh Agama Islam. Pengalaman hidup menunjukkan bahwa meskipun memulai sebuah keluarga itu sederhana, menjaga sebuah keluarga tetap bertumbuh dan berkembang hingga mencapai tingkat yang diinginkan setiap pasangan suami-istri bisa jadi sangat menantang. Artikel ini berfokus pada inisiatif di KUA Kecamatan Batuaceper Kota Tangerang untuk mengurangi permasalahan perceraian dengan memberikan nasehat kepada calon pengantin.

Mengingat konteks permasalahan ini, para peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana konselor agama dapat mengurangi perceraian dengan memberikan bimbingan kepada calon pengantin. Dengan mengikuti nasehat ini, calon pasangan diyakini akan mampu membangun keluarga yang sehat dan mempelajari teknik pengelolaan keluarga yang efektif. Selanjutnya peneliti mengkajinya dari sudut pandang hukum Islam, khususnya dengan mengacu pada

aturan masalah. Menyusul penjelasan genesis permasalahan tersebut, maka penyidik akan membahas penelitian yang berjudul “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalisir Perceraian Melalui Pembinaan Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ceper Kota Tangerang.”

Peneliti mengembangkan permasalahan sebagai berikut, berdasarkan latar belakang permasalahan:

1. Apa saja faktor penyebab perceraian?
2. Bagaimana Penyuluh Agama Islam dapat membantu calon calon pengantin di KUA Kecamatan Batuaceper dengan konseling pranikah?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian yang ingin peneliti capai adalah:

1. Tujuan utama jurnal ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi fungsi Penyuluh agama Islam dalam menasihati calon pengantin. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki cara-cara di mana konselor agama membantu pasangan menjadi siap untuk kehidupan pernikahan yang damai dan aman.
2. Tujuan lainnya adalah untuk mengetahui dan memahami penyebab perceraian yang sering terjadi di masyarakat. Penyuluh agama bisa lebih efektif dalam memberikan nasihat yang relevan dan terfokus jika mereka memahami secara menyeluruh penyebab utama perceraian.

Dari peran penyuluh agama Islam dalam meminimalisir perceraian melalui bimbingan calon pengantin, khususnya di KUA Kecamatan Batuaceper, Kota

---

Tangerang, memiliki beberapa manfaat penting. Berikut adalah beberapa manfaat utama:

1. membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran Penyuluh agama Islam dalam mengurangi jumlah perceraian. Hal ini penting karena banyak pasangan mungkin tidak menyadari betapa pentingnya konseling pranikah untuk meletakkan dasar bagi pernikahan yang kokoh dan bahagia.
2. Pemahaman lebih dalam mengenai variabel-variabel penyebab perceraian. Jurnal ini membantu memahami penyebab utama perceraian dengan mengkaji alasan di baliknya dan bagaimana konseling pranikah dapat menguranginya. Para calon pengantin dan keluarga akan merasakan manfaat materi ini.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan studi penelitian ini yang termasuk dalam tipe field research. Gambaran mengenai upaya yang dapat dilakukan oleh penyuluh agama dalam menurunkan angka perceraian diperoleh melalui analisis lapangan, dan gambaran tersebut semakin diperkuat dengan tinjauan pustaka yang menunjukkan temuan penelitian awal yang menguatkan hipotesis yang dihasilkan penelitian ini. Partisipan penelitian terdiri dari calon pasangan calon pengantin yang telah mengikuti penyuluhan pranikah serta penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Batuaceper. Untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai fungsi dan efektivitas penyuluh agama Islam dalam konseling pranikah, digunakan analisis deskriptif untuk mengkaji data (Saleh, 2021).

## **PEMBAHASAN**

### **A. Faktor Penyebab Perceraian**

Di bawah pengawasan Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama berfungsi sebagai organisasi pemerintahan. Di tingkat kecamatan, KUA merupakan organisasi terkecil Kementerian Agama. KUA bertugas membantu Kabupaten dan Kota dalam melaksanakan sebagian tanggung jawabnya di bidang keagamaan Islam wilayah kecamatan (BENGKULU, 2023).

Selain itu, KUA mempekerjakan Penyuluh Agama Islam yang berperan memberikan nasihat tentang pernikahan. Pusat konseling agama Islam ini menawarkan bantuan dalam bidang pernikahan dan kepada calon pasangan suami istri yang berminat untuk menikah. Kursus calon pengantin adalah istilah untuk instruksi ini (suscatin).

Dalam mendorong pengembangan masyarakat dan berperan sebagai agen perubahan, (Kab.Subang, 2023b) Penyuluh agama merupakan garda terdepan Kementerian Agama. Penyuluh agama Islam adalah mereka yang memiliki pemahaman luas tentang keimanan Islam yang dipercaya untuk menyebarkan ajaran agama (dakwah) untuk membantu masyarakat dalam mengatasi dan menyelesaikan berbagai masalah moral dan sosial.

Untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang beragama, nasionalis, bertaqwa, bermoral, dan terhormat, maka dalam pelaksanaannya diatur bahwa Penyuluh Keagamaan harus membekali dirinya dengan sebaik-baiknya dengan pengetahuan agama dan kebangsaan yang memadai. Bagi pendidik agama, kinerja merupakan hal yang krusial. Fungsi penyuluh agama sangat penting dalam mengurangi angka perceraian (Pati, 2019).

Perceraian berarti putusnya akad nikah, yang mengakhiri status hukum pasangan

tersebut sebagai suami istri dan mengakhiri kehidupan rumah tangga bersama. Meskipun perceraian tidak dilarang dalam Islam, namun Allah membencinya. Pilihan terakhir ketika masalah berkembang dan segala upaya telah dilakukan agar rumah tangga tetap lancar namun tidak ada perubahan adalah dengan mengajukan gugatan cerai. Tabel 1 di bawah ini menunjukkan peningkatan angka perceraian di Kecamatan Batuceper Kota Tangerang selama empat tahun terakhir, seperti dilansir Badan Pusat Statistik (A. J. Siregar, 2021).

**Tabel 1.**

Jumlah Perceraian di Batuceper

No.	Kecamatan	Jumlah Talak/Cerai			
1.	Batuceper	2017	2018	2019	2020
		33	97	130	124

*Sumber: BPS (Data diolah, 2020)*

Terdapat beberapa faktor utama alasan subjek akhirnya memutuskan untuk bercerai, yaitu perselingkuhan, KDRT, dan faktor ekonomi (Dalvi & Hermaleni, 2022):

1. **Perselingkuhan;** Perselingkuhan adalah masalah paling umum dalam hubungan rumah-ke-rumah. Tingkat tidak setia atau dikhianati dalam suatu hubungan pernikahan adalah perselingkuhan. Tindakan ini bertujuan untuk memperkuat ikatan emosional atau fisik dengan orang lain di luar hubungan yang sehat. Perselingkuhan mengacu pada sikap terhadap keseimbangan atau kesetiaan yang tercipta seiring berjalannya waktu. (Maharani, 2023) Karena perselingkuhan merupakan tindakan perzinahan, maka hal ini jelas dilarang dalam hukum Islam. Seorang pezina yang telah mempunyai pasangan sah yang sudah menikah tetapi mencari laki-laki atau

perempuan lain untuk melakukan kontak seksual dianggap melakukan perzinahan muhsan.

Hal-hal berikut ini sering menjadi penyebab perselingkuhan: Jalur komunikasi yang tidak efektif dan tertutup antar pasangan, ketidakmampuan mengatur perasaan atau menyelesaikan masalah dengan cara yang sehat, Peluang dan Godaan: keadaan yang memberikan peluang untuk selingkuh, termasuk sering bepergian sendirian atau lingkungan pekerjaan yang mendukung hubungan ekstra. Pengaruh media sosial karena penggunaan media sosial yang tidak tepat dapat menyebabkan interaksi yang tidak sesuai dan percakapan terselubung, dampak media sosial mungkin berperan dalam perzinahan.

Untuk menghindari terjadinya perselingkuhan maka calon pengantin dapat mengambil langkah-langkah antisipasi untuk mencegah perselingkuhan dengan membangun kepercayaan, meningkatkan komunikasi, menetapkan batasan yang jelas, memelihara kehidupan seksual yang sehat, mengenali tanda-tanda awal, mengatasi masalah dengan cepat, menjaga hubungan dari gangguan eksternal, dan membangun ketahanan emosional. Dengan komitmen bersama dan usaha berkelanjutan, pasangan dapat menjaga hubungan yang kuat, harmonis, dan langgeng.

2. **Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT):** Selain Perselingkuhan KDRT juga merupakan faktor utama terjadinya Perceraian. (Vinta, 2023) Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah tindakan kekerasan

---

atau ancaman kekerasan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga, yang meliputi kekerasan:

**Fisik:** Ketika seseorang melakukan kekerasan fisik, korban seringkali mengalami trauma selain jenis lainnya. seperti memar, laserasi, luka dalam, dan kematian. Hal ini berlaku baik pelaku menggunakan senjata tertentu atau bahkan hanya menggunakan tangan kosong. Sebab kekerasan fisik seperti menampar, memukul, menendang, menyeret, dan sebagainya merupakan salah satu jenis kekerasan dalam rumah tangga. Pasangan bukanlah satu-satunya orang yang mengalami kekerasan fisik. Namun, pelaku dapat menggunakan kekerasan terhadap orang tua atau anak mereka sendiri.

**Psikis:** Banyak orang masih percaya bahwa kekerasan dalam rumah tangga hanya melibatkan agresi fisik. Pada kenyataannya, pelecehan psikologis atau emosional juga mungkin terjadi. Biasanya, pelecehan verbal seperti hinaan, bentakan, penghinaan, dan kritik yang tidak menyenangkan digunakan untuk melakukan hal ini. Hal ini biasanya dilakukan untuk membatasi, menundukkan, atau mengisolasi orang lain. Meskipun tidak ada luka yang terlihat akibat kekerasan dalam rumah tangga seperti ini, stres dan penyakit mental mungkin saja terjadi. Kondisi ini tanpa disadari akan menjangkiti orang tersebut seumur hidupnya.

**Seksual:** Pada pasangan suami istri, hubungan seksual tetap harus dilandasi atas kesepakatan bersama meskipun pasangannya adalah suami istri. ketika satu orang mendorong

orang lain untuk melakukan aktivitas seksual sementara yang lain menolak. Oleh karena itu, hal ini termasuk dalam kekerasan seksual. Sayangnya, dorongan seksual masih jarang diakui sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Banyak orang yang masih percaya bahwa melayani suaminya adalah tanggung jawab istri, sehingga mereka mengabaikan kekerasan seksual sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Seringkali anak-anak menjadi korban kekerasan seksual. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa aborsi paksa, pemaksaan, eksploitasi, dan interaksi seksual tanpa persetujuan merupakan bentuk kekerasan seksual.

**Ekonomi:** (Mengendalikan akses korban terhadap uang, pekerjaan, atau sumber daya ekonomi lainnya, yang menyebabkan ketergantungan finansial dan mempersulit korban untuk keluar dari situasi kekerasan) (Saputro, 2022). KDRT dapat dilakukan oleh pasangan atau anggota keluarga lainnya dan memiliki dampak yang sangat merusak bagi korban, KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) tentu bisa dianggap sebagai bentuk dari toxic relationship.

3. **Faktor Ekonomi:** (Ramadhan, 2024) Faktor utama terakhir yang terakhir dalam menyebabkan Perceraian adalah Ekonomi. Yaitu masalah keuangan seperti pengangguran, utang yang berlebihan, perbedaan dalam pengelolaan uang, dan krisis ekonomi dapat menambah tekanan pada hubungan pernikahan. Namun, dengan pendidikan dan perencanaan keuangan yang baik, transparansi dan komunikasi yang terbuka, penetapan

---

prioritas keuangan, serta mencari bantuan profesional, calon pengantin dapat mengatasi masalah ekonomi dan menjaga stabilitas serta keharmonisan dalam hubungan pernikahan mereka.

## **B. Bagaimana Penyuluh Agama Islam dapat membantu calon calon pengantin di KUA Kecamatan Batuceper dengan konseling pranikah?**

Setelah mengetahui Faktor-faktor utama penyebab Perceraian, maka penyuluh agama melakukan berbagai peran dan upaya untuk meminimalisir terjadinya perceraian melalui bimbingan calon pengantin di kecamatan Batuceper Kota Tangerang yang akan dilaksanakan kajian literature berikut ini.

### **a. Bimbingan Pra-Nikah**

(Ah. Kusairi, 2022) Bimbingan pranikah adalah informasi atau nasehat yang diberikan oleh seorang Penyuluh agama kepada calon pasangan suami istri agar siap menikah dan berkeluarga guna membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. (Novalia & Khairuddin, 2021) Sedangkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 542 D.J.II/2013 mengartikan kursus pranikah sesuai dengan kata. Tujuan kursus pranikah, menurut pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal, adalah untuk memberikan informasi, pemahaman, dan menumbuhkan kesadaran kepada remaja usia menikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang menggagas program Calon Pengantin (Suscatin) yang memberikan bimbingan pranikah kepada calon pengantin.

(PACITAN, 2017) Kantor Kementerian Agama membawahi program yang disebut bimbingan pranikah. Bimbingan pranikah didasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Islam Nomor 373 Tahun

2017 yang memberikan pedoman teknis bimbingan pernikahan kepada calon pengantin. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP NR) menyediakan pendanaan untuk inisiatif ini.

Tujuan utama bimbingan pranikah adalah untuk membantu calon pengantin mempersiapkan pernikahan jauh sebelum hari besar. Dengan mengikuti nasehat ini, calon pasangan diyakini akan mampu membangun keluarga yang sehat dan mempelajari teknik pengelolaan keluarga yang efektif. Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan informasi dan kemampuan yang dibutuhkan calon pasangan untuk menjalani pernikahan yang bahagia dan sehat (KEPRI, 2021).

Pedoman pencatatan perkawinan bagi calon pengantin, sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018. Artinya, terhitung sejak pasangan tersebut mendaftar untuk menikah, calon pengantin harus mengikuti konseling pranikah selama sepuluh hari sebelumnya. untuk menikah. Calon suami istri akan menerima materi yang mencakup seluruh aspek kehidupan selama sepuluh hari ini (S. H. Siregar, 2022).

Materi yang akan disampaikan kepada calon pengantin saat Bimbingan Pra Nikah, yaitu (Stocks, 2016):

1. **Materi Dasar:** Dalam materi dasar ini Pemahaman ketentuan syariah tentang munakahat, Kebijakan Kementerian Agama tentang Pembinaan Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah, dan Kebijakan Ditjen Bimas Islam tentang penyelenggaraan kursus pranikah termasuk topik yang akan dijelaskan oleh pembimbing. Undang-Undang Perkawinan (UUP), Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-undang Kekerasan Dalam

---

Rumah Tangga (UU-KDRT), dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) merupakan beberapa materi yang akan dibahas oleh pembimbing. Informasi mendasar ini diberikan kepada calon pasangan calon pengantin agar mereka dapat lebih memahami apa itu perkawinan, hak dan tanggung jawabnya sebagai suami istri, masalah status anak, batas usia sah perkawinan, dasar-dasar perkawinan, dan konsepnya. poligami.

2. **Materi Inti:** Untuk membantu calon pengantin menerapkan konten dalam kehidupan pernikahan mereka di masa depan, instruktur lebih berkonsentrasi pada topik yang berhubungan dengan keluarga dalam materi inti. Mengelola konflik dalam keluarga, melaksanakan fungsi keluarga, memberikan kasih sayang dalam keluarga, pernikahan, dan psikologi keluarga merupakan topik-topik yang dibahas dalam materi inti. Asumsi yang mendasari isi ini adalah bahwa keluarga adalah unit sosial terkecil dan pusat masyarakat.
3. **Materi Pendukung:** Pada materi pendukung pembimbing memberikan pre test dan post test untuk calon pengantin. Pre dan post test diberikan sebagai bahan bimbingan bagi calon pengantin. Tujuan dari post test ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman calon pengantin terhadap materi yang telah dijelaskan oleh pembimbing pada beberapa materi bimbingan belajar yang telah diselesaikan. Pada materi ini calon pengantin juga akan melakukan praktik akad nikah untuk menjamin akad nikah berjalan dengan baik.

(Muslihah Ananda Putri Pratiwi, 2023)

Studi membuktikan bahwa pasangan yang mengikuti Bimbingan Pra Nikah cenderung mengabaikan ide perceraian, dan risiko perceraian turun hingga 20%. Karena selain mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan untuk menjalin hubungan rumah tangga, Bimbingan Pra Nikah juga memberikan kesempatan bagi calon pasangan suami istri untuk menyelesaikan konflik pribadi yang berkepanjangan yang dapat mempengaruhi hubungan.

#### **b. Konseling Pra-Nikah**

Penyuluh agama mungkin menawarkan konseling pranikah kepada calon pengantin dalam upaya mengurangi perceraian. Menurut Thohari Musnamar dkk, konseling pranikah Islami adalah proses membantu calon pasangan suami istri sebelum menikah guna memberikan bimbingan setelah menikah agar dapat hidup selaras dengan bimbingan dan arahan Allah SWT serta mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (Yunus & Islamy, 2021). (Willis dalam Hurriyati & Tama, 2024) Konseling pranikah merupakan layanan yang dapat diberikan oleh penyuluh agama untuk membantu calon calon pengantin memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai pernikahan. Hal ini mencakup pembicaraan tentang tujuan dan kekhawatiran masing-masing pasangan, menyelidiki nilai-nilai dan keyakinan yang dibawa masing-masing pasangan ke dalam pernikahan, dan menawarkan nasihat yang berguna tentang cara menciptakan ikatan yang kuat dan memuaskan.

(Amalia Yunia Rahmawati, 2020) Dalam konseling pra nikah, biasanya akan dibahas berbagai aspek yang berkaitan dengan pernikahan, seperti:

1. **Kesiapan Mental dan Emosional:** Memahami kesiapan mental dan

---

emosional pasangan untuk menikah, termasuk pemahaman tentang peran dan tanggung jawab dalam pernikahan.

2. **Pemahaman Ajaran Agama tentang Pernikahan:** Menjelaskan prinsip-prinsip dan nilai-nilai dalam agama yang berkaitan dengan pernikahan, seperti hak dan kewajiban suami istri, pentingnya saling menghormati, dan peran keluarga dalam masyarakat.
3. **Komunikasi dan Penyelesaian Konflik:** Membantu pasangan membangun keterampilan komunikasi yang efektif dan strategi penyelesaian konflik yang sehat untuk menghadapi tantangan yang mungkin timbul dalam pernikahan.
4. **Peran dan Tanggung Jawab dalam Pernikahan:** Menyoroti pentingnya kesadaran akan tanggung jawab terhadap pasangan, keluarga, dan masyarakat, serta membimbing pasangan untuk memahami bahwa pernikahan bukan hanya tentang kebahagiaan pribadi, tetapi juga tentang komitmen untuk saling mendukung dan bertanggung jawab.
5. **Persiapan Praktis untuk Pernikahan:** Memberikan saran praktis tentang persiapan pernikahan, seperti perencanaan keuangan, perencanaan rumah tangga, dan peran serta pasangan dalam membangun hubungan yang sehat.

(Angraini et al., 2022) Tujuan dari konseling pranikah adalah untuk lebih mempersiapkan calon pengantin untuk menikah dengan membantu mereka dalam memahami dan mengatasi potensi hambatan. Hal ini juga dapat mengurangi kemungkinan perceraian dengan mempersiapkan pasangan

untuk kehidupan pernikahan yang bahagia dan sehat di semua lini.

### c. Mengaktifkan Kembali Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

(Humas01, 2017) Dalam upaya pembinaan, pembinaan, dan perlindungan keluarga muslim di seluruh Indonesia, Badan Pertimbangan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan organisasi atau perkumpulan sosial keagamaan yang bekerja sama dengan Kementerian Agama dan instansi terkait lainnya. Selain berperan sebagai badan atau lembaga, Badan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) membantu calon pengantin yang akan menikah dengan memediasi konflik di antara mereka dan memberikan konseling pranikah. (Zaini Miftach, 2018a) Badan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) mempunyai cita-cita pokok yaitu “Meningkatkan nilai-nilai perkawinan, mencegah perceraian, penganiayaan, dan berupaya mewujudkan struktur rumah tangga bahagia dan sejahtera” merupakan tujuan utama BP4”.

(Nasar, 2022) Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Menteri Nomor 85 Tahun 1961 pada bulan Oktober 1961, yang menetapkan BP4 sebagai organisasi eksklusif yang bertugas mengurangi jumlah kasus perceraian dan memberikan konseling perkawinan. BP4 beroperasi sebagai badan semi-resmi di bawah Kementerian Agama. Sesuai dengan ajaran Islam, BP4 berupaya memperkuat hubungan timbal balik guna mewujudkan keluarga sakinah dan masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, berkecukupan, sejahtera secara finansial dan spiritual. Oleh karena itu, pemerintah dan BP4 harus mengambil tindakan tegas untuk

---

memperbaiki institusi perekonomian dan menurunkan angka perceraian. Kursus konsultasi pranikah dan rumah tangga wajib diikuti, dan tanggung jawab ini berlaku bagi calon pengantin di seluruh negeri. (Zaini Miftach, 2018b) Selain itu, upaya lain yang dilakukan BP4 untuk mengurangi perceraian adalah dengan menjadi mediator dalam penyelesaian perkara perceraian di luar hukum untuk mengurangi tanggung jawab hakim dalam melakukan mediasi sehingga hakim dapat lebih berkonsentrasi dalam melakukan proses persidangan. Oleh karena itu, dalam dokumen Anggaran Dasar BP4 yang pertama tahun 1960an dapat dibaca tujuan organisasi BP4 ialah mempertinggi nilai perkawinan, mencegah perceraian sewenang-wenang, mewujudkan susunan rumah tangga yang bahagia sejahtera sepanjang tuntunan Islam.

(Zaini Miftach: 2018a: 23) Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah disebutkan di atas BP4 mempunyai usaha dan kegiatan sebagai berikut:

1. Menawarkan arahan, nasihat, dan informasi kepada orang-orang dan kelompok-kelompok masyarakat mengenai pernikahan, perceraian, dan rekonsiliasi.
2. Memberikan nasihat hukum mengenai undang-undang dan peraturan yang berhubungan dengan keluarga.
3. Membantu pihak-pihak yang bersengketa hukum di Pengadilan Agama dengan cara mediasi.
4. Memberikan dukungan advokasi untuk membantu pengadilan agama menyelesaikan permasalahan perkawinan, keluarga, dan

kesejahteraan rumah tangga.

5. Mengurangi angka perceraian, poligami sembarangan, perkawinan anak, dan perkawinan yang tidak dilaporkan.
6. Bekerja sama dengan lembaga, lembaga, dan kelompok yang mempunyai tujuan baik dalam negeri maupun internasional.
7. Menerbitkan dan mendistribusikan buku, brosur, media elektronik, serta publikasi pernikahan dan keluarga sesuai kebutuhan.
8. Menyelenggarakan seminar, ceramah, penataran/pelatihan, kursus calon pengantin, dan acara-acara lain yang berhubungan dengan perkawinan dan keluarga.
9. Menyiapkan program pendidikan keluarga untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip moral, agama, dan etika guna mewujudkan keluarga sakinah.
10. Terlibat dalam inisiatif lintas sektoral yang mendukung pengembangan keluarga sakinah.
11. Meningkatkan inisiatif untuk mendukung bisnis keluarga.
12. Tindakan tambahan apa pun yang dianggap bermanfaat bagi tujuan organisasi serta kepuasan dan kesejahteraan keluarga.

(Zaini Miftach, 2018a) Sebagai mitra Kementerian Agama, Badan Pembina Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) juga menyelenggarakan usaha dan kegiatan untuk membantu permasalahan keluarga:

1. **Menyelenggarakan kursus calon pengantin:** Tentu saja tujuan pernikahan adalah terciptanya rumah yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Sebelum menikah, harus diberikan

---

bimbingan dan sumber daya agar cita-cita suami istri atau calon pengantin dapat terwujud. Melalui kelas-kelas untuk calon pengantin, ini adalah lembaga di mana individu dapat memberikan nasihat tentang hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan, baik sebelum dan sesudah menikah.

2. **Mengembangkan pembinaan keluarga sakinah:** Mengelola sebuah keluarga tidak selalu mudah. Penyakit mungkin saja menyebar ke seluruh rumah ketika rintangan atau badai melanda. Misalnya cemburu buta, perselingkuhan, ketidakadilan, poligami, dan lain sebagainya. Perceraian adalah akibat jika sesuatu tidak dapat diselesaikan. Lembaga BP4 dapat membantu menyelesaikan perselisihan dalam rumah tangga untuk mengatasi hal tersebut. Mengadakannya program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) adalah salah satunya.
3. **Memberikan pendidikan pra nikah dan pasca nika:** Karena banyak dari remaja putra dan putri ini masih duduk di bangku sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas, mereka mungkin perlu belajar lebih banyak mengenai pernikahan. Sasaran pembinaan pascanikah ini adalah keluarga yang memiliki anak di bawah 17 tahun. Pasangan suami istri di bawah usia 17 tahun berpandangan bahwa mereka masih memerlukan perlindungan karena mereka masih sangat rentan terhadap kesulitan dalam kehidupan rumah tangganya.

#### **d. Mencegah Pernikahan Dini**

(Jematu, 2021) Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pernikahan dini

terjadi ketika pasangan menikah ketika salah satu pasangan masih dianggap anak-anak atau remaja di bawah usia 19 tahun. Pernikahan dini didefinisikan oleh Dana Anak-anak PBB (UNICEF) sebagai pernikahan apa pun yang dilakukan, baik formal maupun informal, sebelum usia 18 tahun.

(Damayanti, 2021) Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa seorang perempuan harus berumur 16 tahun dan laki-laki harus berumur 19 tahun untuk dapat dilangsungkan perkawinan. Disebut pernikahan dini jika usia Anda masih di bawah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanita usia subur yang melakukan pernikahan dini atau umur perkawinan pertamanya kurang dari 17 tahun di Indonesia sebanyak 17,53%. Dilansir UNICEF Global Database (2020), wanita usia subur di negara ASEAN yang menikah di bawah umur 15 tahun sebesar 8% dan yang menikah di bawah umur 18 tahun sebesar 28%. Oleh karena itu, angka pernikahan dini di Indonesia dapat dikatakan cukup tinggi.

(Latifah, 2018) Pernikahan di bawah umur, atau pernikahan dini, terjadi ketika seorang anak atau remaja belum memiliki persiapan mental, psikologis, atau bahkan materi yang terbaik. Remaja yang menikah muda kurang memiliki pengalaman dalam pernikahan, keluarga, dan teknik penyelesaian perselisihan yang efektif. Akibatnya, hal ini akan menimbulkan perselisihan keluarga dan kurang harmonisnya pernikahan.

Beberapa penyebab yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini antara lain:

1. **Faktor Ekonomi:** Menurut artikel jurnal (Beteq Sardi dalam Padlah, 2022), pernikahan dini disebabkan

---

oleh kondisi keuangan seseorang yang lemah atau miskin. Penyebab utamanya adalah kegagalan orang tua dalam menafkahi keluarganya, sehingga meringankan beban dan memaksa mereka untuk segera menikahkan anaknya. Orang tua biasanya meminta anaknya bekerja jika tidak punya cukup uang untuk melanjutkan sekolah, namun jika tidak punya pilihan lain, mereka lebih memilih menikah muda. Penjelasan ini paling sering diberikan oleh ibu-ibu dan orang tua perempuan.

2. **Faktor Pendidikan:** (Shr, 2023)

Menurut penelitian, salah satu penyebab pernikahan dini begitu banyak terjadi di sebagian masyarakat Indonesia adalah karena masalah Pendidikan. Remaja yang ingin menikah muda umumnya melakukan hal tersebut karena tidak memiliki banyak aktivitas sehari-hari atau kesempatan untuk menekuni minat lain. Kecenderungan ini meningkat seiring dengan rendahnya tingkat pendidikan keluarga. Derajat pendidikan mempunyai pengaruh yang besar terhadap cara pandang keluarga terhadap kehidupan berkeluarga. Hal ini terjadi akibat ketidaktahuan anak mengenai seksualitas dan dampak dari melakukan hubungan seks pranikah. Memang benar bahwa pendidikan adalah garis pertahanan pertama terhadap permasalahan seperti ini.

3. **Kemampuan yang dimiliki keluarga dalam menghadapi masalah remaja:** Orang tua seringkali mempunyai pengaruh terhadap pernikahan anaknya. Orang

tua bisa saja melakukan kesalahan yang melukai banyak orang dan menimbulkan masalah baru jika mereka tidak mampu menangani masalah yang dihadapi keluarganya secara efektif. Misalnya, jika seorang gadis menjadi korban penipuan, ia dapat dinikahkan dengan pelakunya atau dengan orang lain yang mengatur pernikahan untuk membantunya keluar dari situasi tersebut. Pernikahan itu diatur untuk mengurangi rasa bersalah dan terhina. Bukankah mentalitas korban terkena dampak negatif dari pilihan tersebut? Sebenarnya, ada kemungkinan bahwa pilihan ini dapat menimbulkan masalah baru yang serius, termasuk kekerasan dalam rumah tangga dan masalah kesehatan mental.

(S. H. Siregar, 2022) Mencegah pernikahan pada usia dibawah 19 tahun penyuluh agama dapat melakukan penolakan saat pendaftaran pernikahan di usia muda dan memberikan nasihat tentang berbagai risiko yang umumnya dialami oleh pasangan yang menikah terlalu muda.

Penasihat agama berhak menolak permohonan pendaftaran dari pasangan muda, misalnya yang berusia kurang dari 19 tahun. dan mereka juga dapat memberikan panduan mengenai bahaya yang terkait dengan pernikahan muda.

Untuk menurunkan angka perceraian di masyarakat, penyuluh agama juga harus memberikan pembinaan kepada generasi muda yang siap menikah. Remaja yang sudah memasuki usia menikah sebaiknya mendapatkan konseling pernikahan agar tidak melakukan perilaku berisiko seperti berhubungan seks sebelum menikah. Pengembangan ini dapat diterapkan pada

---

kelompok pemuda Islam seperti pemuda masjid yang bekerja sama dengan Badan Kemakmuran Masjid (BKM) lingkungan sekitar, atau dapat juga diterapkan di sekolah menengah atas melalui penyuluhan yang bekerja sama dengan pihak sekolah.

Untuk mempersiapkan diri mereka secara intelektual, finansial, ilmiah, dan spiritual untuk menikah, kaum muda dalam usia menikah dapat mengambil manfaat dari langkah-langkah pertama yang ditawarkan oleh perkembangan ini. Remaja harus memiliki kualitas mental, fisik, emosional, dan spiritual yang kuat sebelum mereka menikah. Melalui upaya ini, diharapkan tingkat timbal balik perkawinan mereka akan tinggi, sehingga kecil kemungkinan terjadinya perselisihan dalam perkawinan, dan jika hal ini terjadi, mereka dapat menyelesaikannya sendiri dengan cepat dan damai tanpa perlu bantuan dari orang lain.

## KESIMPULAN

Upaya yang dilakukan oleh penyuluh agama di Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang untuk meminimalisir perceraian melalui bimbingan calon pengantin dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. **Bimbingan Pra-Nikah:** Penyuluh agama memberikan bimbingan pranikah yang komprehensif kepada calon pengantin, mencakup pemahaman syariah, Undang-Undang Perkawinan, serta teknik pengelolaan keluarga. Bimbingan ini bertujuan mempersiapkan pasangan dalam membangun keluarga yang sehat dan harmonis, serta mencegah perceraian melalui pemahaman yang lebih baik tentang pernikahan.
2. **Konseling Pra-Nikah:** Konseling pranikah yang diberikan oleh penyuluh agama membantu calon

pengantin mempersiapkan diri secara mental, emosional, dan spiritual untuk pernikahan. Aspek-aspek seperti komunikasi, penyelesaian konflik, dan peran dalam pernikahan dibahas secara mendalam untuk memperkuat ikatan pasangan dan mengurangi potensi konflik di masa depan.

3. **Peran BP4:** Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) turut berperan dalam memberikan mediasi dan konseling bagi calon pengantin serta pasangan yang mengalami masalah rumah tangga. BP4 juga berupaya meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya pendidikan pra dan pasca-nikah guna mencegah perceraian dan membina keluarga yang harmonis.
4. **Pencegahan Pernikahan Dini:** Penyuluh agama juga berperan dalam mencegah pernikahan dini dengan memberikan edukasi tentang risiko pernikahan muda dan menolak pendaftaran pernikahan bagi pasangan yang belum cukup umur. Hal ini bertujuan untuk memastikan kesiapan mental, fisik, dan spiritual calon pengantin, sehingga pernikahan yang dijalani lebih kokoh dan minim konflik.

Melalui kombinasi bimbingan, konseling, dan upaya pencegahan, penyuluh agama di Kecamatan Batuceper dapat membawa dampak positif untuk menurunkan angka perceraian serta membina keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

## REKOMENDASI

(Kab.Subang, 2023a) Berdasarkan Kesimpulan diatas, Kantor Urusan Agama (KUA) sebaiknya mempertimbangkan untuk

---

mengadopsi nasehat pranikah dan Badan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dengan bantuan para penyuluh agama yang telah menerima saran-saran berikut untuk meningkatkan kualitas dan keampuannya:

1. **Pendidikan dan Pengembangan Kemampuan Pelatihan Konstan:** Menyelenggarakan pengajaran berkelanjutan untuk meningkatkan keahlian dan kemahiran pendidik agama. Komunikasi efektif, pengetahuan hukum keluarga, konseling pranikah, dan psikologi pernikahan adalah beberapa topik yang dibahas dalam materi pelatihan. Dan juga studi banding untuk mendapatkan pengetahuan dari praktik terbaik, menyelenggarakan program studi banding dengan KUA lain yang telah efektif menerapkan program BP4 dan nasihat pranikah.
2. **Membuat buku panduan dan materi modul Kurikulum konseling yang terstandar:** Menyediakan program konseling pranikah yang menyeluruh dan seragam yang mencakup topik-topik yang berkaitan dengan psikologi, hukum, kesehatan, dan agama. Materi yang Menarik Untuk membuat sesi pelatihan lebih menarik dan sukses, sertakan materi interaktif seperti film, studi kasus, dan diskusi kelompok.
3. **Penggunaan Teknologi Aplikasi Digital:** Membuat alat atau platform online untuk membantu konseling pranikah dan proses BP4. Forum diskusi, alat konsultasi online, dan dokumen panduan adalah beberapa contoh pemanfaatannya. webinar dan pendidikan online Selenggarakan webinar dan kelas virtual untuk

membantu pasangan yang merasa kesulitan untuk menghadiri KUA secara langsung.

4. **Peningkatan Kemahiran Konseling dan Komunikasi Keahlian Konseling:** Untuk membantu penyuluh agama mengatasi berbagai masalah yang mungkin dihadapi pasangan, berikan mereka strategi konseling modern. Interaksi yang Berhasil Memperoleh keterampilan komunikasi yang kuat dapat membantu penyuluh agama menyajikan materi bimbingan dengan cara yang memudahkan calon pengantin untuk memahami dan mendorong keterlibatan aktif mereka.
5. **Kerjasama dan Kolaborasi:** Bekerja sama dengan organisasi psikologis, pendidikan, dan kesehatan untuk memberikan nasihat yang lebih menyeluruh. Program Kolaborasi Mengembangkan inisiatif kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan kelompok masyarakat yang menangani masalah perkawinan dan keluarga.
6. **Evaluasi dan Feedback:** Untuk menentukan efektivitas program dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, lakukan tinjauan rutin terhadap BP4 dan program nasihat pranikah. Kumpulkan umpan balik dari peserta bimbingan Untuk lebih memahami persyaratan dan harapan peserta bimbingan belajar untuk meningkatkan kualitas program.
7. **Peningkatan Sarana dan Prasarana:** Meningkatkan ruang tambahan KUA, yang mencakup ruang konseling yang nyaman, perpustakaan kecil, dan akses sumber daya digital. Dukungan Visual

---

Selama sesi bimbingan belajar, sediakan alat visual seperti flipchart, proyektor, dan layar untuk memfasilitasi presentasi dan percakapan.

8. **Kampanye dan Program Sosialisasi:** Menyelenggarakan kampanye untuk mengedukasi masyarakat umum mengenai manfaat layanan BP4 dan konseling pranikah. Program Sosialisasi Gunakan media massa, media sosial, dan acara komunitas untuk menyebarkan program bimbingan ke seluruh lingkungan.

Diharapkan dengan mempraktikkan saran-saran dari Rekomendasi tersebut, Penyuluh agama di KUA Kecamatan Batuceper Kota Tangerang maupun akan menjadi lebih profesional dan berhasil dalam memberikan konseling pranikah dan BP4, sehingga bermanfaat bagi pasangan yang bertunangan serta masyarakat luas.

## REFERENSI

Literatur yang dituliskan di referensi hanya yang dipergunakan dalam penelitian yang dilakukan. Bahan rujukan yang dipergunakan adalah dari buku, jurnal artikel, prosiding konferensi atau hasil penelitian dari lima (10) tahun terakhir. Penulisan referensi menggunakan model sistem dari APA (American Psychological Association), edisi ke-6.)

### *Artikel Jurnal*

- Siswanto., (2016). Memahami makna mitsaqon gholidzon. *pp.* 1-18
- Siregar, S, H., (2022). Peran penghulu dalam meminimalisir tingkat perceraian. *Jurnal Analisa Pemikiran Insan Cendikia (APIC)*. 5, (2) *pp.* 69-75

- Kusairi, A., (2022). Upaya bimbingan pranikah dalam membentuk keluarga sakinah. *Jurnal Iktisyaf*. 1, (1) *pp.* 11
- Dalvi, I., Hermaleni, T., (2022). Factors affecting divorce During the covid-19 pandemic period in bukittinggi. *Psikologia: Jurnal Psikologi*. 5, (1) *pp.* 21-28
- Saleh, Z., (2021) Analisa bab III 2. *ILexy J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007)*. 1, *pp.* 9-25
- Irpan., (2016). Pendampingan pra nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah di kecamatan lembar Lombok barat ntb. *pp.* 1-23
- Yunus, M., Islamy, A., (2021). Asas konseling pranikah islam: perspektif ilmu sosial profetik. *Jurnal Honei*. 3, (2) *pp.* 1-11
- Hurriyati, D., Tama, A., (2024). Pelaksanaan konseling pranikah untuk meningkatkan kematangan psikologi pasangan pengantin anggota polri di polda sumatera selatan. 5, (1) *pp.* 517-520
- Rahmawati, A, Y., (2020). Konseling pranikah. (July) *pp.* 1-23
- Angraini, D., Nelisma, Y., (2022). Konseling pranikah dalam mereduksi budaya pernikahan dini. *Consilia : Jurnal Ilmiah Bimbingan dan Konseling*. 5, (1) *pp.* 56-55
- Miftach, Z., (2018). 4, (1) *pp.* 53-54
- Damayanti, K., (2021). Determinan perempuan bekerja di jawa barat. *Jurnal Kependudukan Indonesia*. 16, (1) *pp.* 55
- Padlah, N., (2022). Faktor ekonomi terhadap pernikahan dini. *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming*. 16, (2) *pp.* 99-104

---

Latifah, A., (2018) Problematika pernikahan dini di kecamatan bojonegoro. *Journal Kesehatan*. 3, (5) pp. 12-23

***Skripsi/Thesis/disertasi***

Hasanah, F., (2019). *Peran penyuluh agama islam dalam membimbing calon mempelai pernikahan usia dini di kantor urusan agama (kua) kecamatan sumberjambe*. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq. Jember.